



**LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**TAHUN-1955**

**NO. 1 - 82**

**DIBERITKAN OLEH:  
MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



# LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1, 1955.

**KREDIT PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN. SEKTOR PARTIKELIR, PENYALURAN.** Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1955, tentang penyaluran kredit guna pembangunan perindustrian dalam sektor partikelir. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 742).

## Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :** bahwa perlu diadakan peraturan untuk menyalurkan kredit guna pembangunan perindustrian dalam sektor partikelir; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
- Mengingat :** pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Undang-undang Darurat Bank Industri Negara (Lembaran Negara tahun 1952 No. 21), Ordonansi Pajak Peralihan (Staatsblad 1944 No. 17) dan Ordonansi Pajak Kekayaan (Staatsblad 1932 No. 405);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENYALURAN KREDIT  
GUNA PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DALAM SEKTOR  
PARTIKELIR**

1955, No. 1

**Pasal 1.**

Kredit yang telah/akan didapat dari beberapa negeri pada dasarnya diberikan kepada perusahaan yang didirikan dan/atau bekerja dalam suatu lapangan perindustrian yang telah disetujui oleh Jawatan Perindustrian.

**Pasal 2.**

Modal perusahaan tersebut dikerahkan dari masyarakat dan harus merupakan "domestic capital" yang sama sekali tidak boleh menimbulkan adanya transfer modal dan keuntungan keluar negeri serta dapat disetorkan terlebih dahulu dalam Bank Industri Negara.

**Pasal 3.**

Untuk perseorangan atau sesuatu badan-hukum dibuka pula kesempatan menyetorkan uang dalam jumlah kalian seribu rupiah pada Bank Industri Negara sebagai simpanan jangka panjang yaitu sedikit-sedikitnya untuk masa 5 tahun, guna dipinjamkan pada perusahaan dimaksud dalam pasal 1 di atas.

**Pasal 4.**

Jikalau penyetoran modal dan uang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 di atas, menimbulkan alasan untuk syakwasangka, bahwa menurut Ordonansi Pajak Pendapatan (Peralihan) tahun 1944 (Staatsblad 1944 No. 17) atau menurut Pajak Kekayaan tahun 1932 (Staatsblad 1932 No. 405) suatu ketentuan pajak tidak diadakan atau dihapuskan tidak semestinya atau ditetapkan kurang tinggi, maka penyerahan modal/uang tersebut tidak akan dipergunakan sebagai dasar baru untuk penetapan pajak tahun-tahun yang lalu, tegesnya tidak akan diadakan penagihan susulan pajak berdasarkan penyetoran itu semata-mata.

Dalam hal itu suatu tuntutan pidana yang mungkin dapat diadakan menurut pasal 23 dan 24 dari Ordonansi Pajak Peralihan 1944 ataupun pasal 60 dan 61 dari Ordonansi Pajak Kekayaan 1932, tidak akan dilakukan.

**Pasal 5.**

Kesempatan penyetoran modal dan uang tersebut dalam pasal 2 dan 3 berakhir pada tanggal 1 Januari 1956.

**Pasal 6.**

Menteri Keuangan berhak menetapkan peraturan-peraturan yang perlu untuk menjalankan Undang-undang ini.

**Pasal 7.**

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 1955.

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

**SOEKARNO.**

Menteri Keuangan,

ttd.

**ONG ENG DIE**

Diundangkan  
pada tanggal 22 Januari 1955.

Menteri Kehakiman,

ttd.

**DJODY GONDOKUSUMO.**

Menteri Perekonomian,

ttd.

**ROOSSENO.**



# LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No. 2, 1955. KREDIT PENGAWASAN. Peraturan Pemerintah No. I tahun 1955, tentang pengawasan terhadap urusan kredit (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 746).

## Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa untuk perkembangan pemberian kredit secara sehat berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat oleh badan-badan kredit yang bekerja di Indonesia, begitu juga guna kepentingan solvabilitas dan likwiditas badan-badan kredit tersebut, perlu ditetapkan peraturan-peraturan tentang pengawasan terhadap urusan kredit.

Mengingat: pasal 7 ayat 5 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undang No. 11 tahun 1953; Lembaran Negara tahun 1953 No. 40);

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-89 pada tanggal 23 Desember 1954;

### Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang pengawasan terhadap urusan kredit.

### Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. *badan-badan kredit*, ialah: bank-bank dan bank-bank tabungan;
- b. *bank-bank*, ialah: semua perusahaan dan badan-badan, tidak memandang

bentuk hukumnya, yang secara terang-terangan menawarkan diri atau untuk bagian besar melakukan usaha-usaha guna menerima uang-uang dalam deposito atau dalam rekening-koran dan juga mengadakan usaha-usaha untuk memberi kredit atas tanggungan sendiri;

- c. *bank-bank tabungan*, ialah : semua perusahaan dan badan-badan, tidak memandang bentuk-hukumnya, yang semata-mata bertujuan memajukan penabungan dan untuk tujuan itu menerima uang dalam deposito, yang penagihan kembalinya diatur oleh ketentuan-ketentuan yang membatasi;
- d. *Bank*. ialah : Bank Indonesia.

### Pasal 2.

1. Sesudah tanggal pengundangan peraturan ini tidak suatu badan kredit boleh didirikan dan menamakan dirinya "bank" dan/atau "bank tabungan," jikalau tidak mempunyai izin tertulis dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Direksi Bank.
2. Izin itu hanya dapat diberikan jika Bank mempunyai modal yang telah dibayar sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,-, dan bank tabungan jika modal yang telah dibayar berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 500.000,- dan selanjutnya jika syarat-syarat umum yang ditetapkan oleh Dewan Moneter telah dipenuhi

### Pasal 3.

1. Dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal pengundangan peraturan ini, badan-badan kredit yang telah ada harus meminta izin, sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 1.
2. Jika mereka tidak memenuhi syarat-syarat sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 2, maka pada mereka dapat diberikan oleh Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan Bank, izin sementara untuk bekerja sebagai badan kredit.
3. Masa berlakunya izin sementara termaksud dalam ayat kedua dari pasal ini dapat ditetapkan selama-lamanya dua tahun.  
Jika masa yang ditetapkan dalam surat izin sementara itu telah lampau, sedangkan badan kredit yang bersangkutan masih belum memenuhi

syarat-syarat sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 2, maka izin itu hanya dapat diperpanjang dengan persetujuan Dewan Moneter.

#### Pasal 4.

1. Jika izin sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau izin sementara, sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat 2, tidak diberikan atau dicabut menurut pasal 12 ayat 1, maka badan kredit yang bersangkutan dapat memajukan keberatan-keberatannya kepada Dewan Moneter dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tentang penolakan atau pencabutan izin atau izin sementara itu.
2. Dewan Moneter memberi keputusan dalam tingkat tertinggi tentang keberatan-keberatan itu.

#### Pasal 5.

Bank melakukan atas nama Dewan Moneter pengawasan terhadap badan-badan kredit yang ada atau yang akan didirikan di Indonesia guna kepentingan solvabilitas dan likwiditas badan-badan kredit itu dan guna kepentingan pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat.

#### Pasal 6.

1. Bank berhak meminta dari badan-badan kredit segala keterangan-keterangan dan angka-angka yang dianggapnya perlu untuk melaksanakan tugasnya sebagai termaksud dalam pasal 5 dari peraturan ini.
2. Setiap badan kredit wajib memberikan keterangan-keterangan dan angka-angka yang diminta kepadanya berdasarkan ayat ke satu dari pasal ini, dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank.
3. Setiap badan kredit wajib atas permintaan Bank atau seseorang yang ditugaskan oleh Bank, untuk memberi kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan surat-surat yang ada padanya guna penyelidikan kebenaran dari keterangan-keterangan dan angka-angka yang telah diberikannya itu, dan seterusnya memberikan segala bantuan dalam pelaksanaan pemeriksaan buku-buku dan surat-surat tersebut.
4. Yang menguasai buku-buku dan surat-surat termaksud dalam ayat ketiga dari pasal ini, wajib, jika diminta, memperlihatkannya dengan segera pada

Bank atau orang yang ditugaskan oleh Bank untuk melakukan pemeriksaan.

5. Keterangan-keterangan tentang badan-badan kredit yang diperoleh berdasarkan pasal ini tidak diumumkan dan bersifat rahasia, kecuali menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 10.

#### Pasal 7.

1. Setiap badan kredit wajib tiap-tiap tahun, dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank, mengirimkan pada Bank sebuah neraca dengan baki laba rugi, menurut bentuk yang ditetapkan oleh Bank, disertai penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu oleh Bank.
2. Bank dapat menetapkan, bahwa keterangan-keterangan tertulis yang wajib dikirimkan kepadanya menurut ayat ke satu dari pasal ini, terlebih dahulu diperiksa oleh akuntan yang ditunjuk oleh Bank. Akuntan itu akan menyatakan hasil pemeriksaannya dalam suatu laporan.
3. Persetujuan akuntan terhadap keterangan-keterangan tertulis termaksud dalam ayat kedua dari pasal ini, dianggap mengandung persetujuan sepenuhnya, kecuali jika persetujuan itu diberikan "dengan syarat." Persetujuan akuntan yang bersifat sepenuhnya dianggap mengandung penegasan bahwa keterangan-keterangan tertulis yang dikirimkan oleh badan-badan kredit, telah disusun menurut kebiasaan yang berlaku dalam dunia perusahaan dan penegasan tentang adanya aktiva dan passiva menurut penilaian dan penjelasan-penjelasan yang diberikan.

#### Pasal 8.

1. Setiap badan kredit wajib memasukkan pada Bank secara berkala, dalam waktu-waktu yang ditetapkan untuk itu, daftar-daftar yang memuat keterangan-keterangan yang dianggap perlu oleh Bank mengenai perusahaan badan kredit.
2. Bentuk daftar-daftar yang termaksud dalam ayat 1 dari pasal ini dan waktu-waktu dalam mana daftar-daftar itu harus telah dimasukkan ditetapkan oleh Bank.

#### Pasal 9.

1. Bank berhak menetapkan peraturan-peraturan umum yang berlaku atas



- badan-badan kredit mengenai jalan-perusahaannya berhubung dengan pelaksanaan tugas Bank termaksud dalam pasal 5 dari peraturan ini.
2. Mengenai pemberian kredit oleh badan-badan kredit itu, peraturan-peraturan termaksud dalam ayat ke satu dari pasal ini dapat memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
    - a. ketentuan-ketentuan mengenai jumlah setinggi-tingginya dari perkreditan atau beberapa bagiannya *dengan* atau *dengan tidak* menggunakan jumlah uang yang dipercayakan padanya, atau bagian-bagian tertentu dari jumlah itu, sebagai dasar perbandingan;
    - b. larangan atau pembatasan terhadap pemberian beberapa macam atau bentuk kredit atau kredit-kredit yang melebihi suatu jumlah tertentu, ataupun larangan terhadap pemberian beberapa macam atau bentuk kredit atau kredit-kredit yang melebihi suatu jumlah tertentu tanpa izin terlebih dahulu dari Bank;
    - c. ketentuan-ketentuan mengenai bunga-debet minimum maupun maksimum yang boleh diperhitungkan terhadap pihak pengambil kredit.
  3. Berhubung dengan ketentuan dalam ayat kedua sub *a* dari pasal ini Bank dapat menetapkan bahwa suatu bagian yang ditentukan olehnya daripada uang-tunai dari setiap badan kredit wajib disimpan pada Bank atau diperbungakan dalam kertas perbendaharaan, atau dipisahkan secara lain.
  4. Bank berhak menetapkan dalam suatu peraturan umum, waktu, dalam mana peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank harus telah dipenuhi, dan jika perlu untuk memperpanjang waktu itu bagi semua ataupun satu atau lebih badan kredit.

#### Pasal 10.

1. Jika dari keterangan-keterangan termaktub dalam surat-surat dan daftar-daftar yang dimasukkan menurut pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1, atau dari keterangan-keterangan yang diperolehnya menurut pasal 6, Bank melihat tanda-tanda suatu perkembangan, yang menurut pendapatnya membahayakan atau dapat membahayakan solvabilitas atau likwiditas suatu badan kredit, maka Bank dapat secara tertulis meminta perhatian badan kredit yang bersangkutan untuk hal itu. Jika perlu, pemberitahuan itu dapat disertai nasihat beserta alasan-alasannya supaya badan kredit

yang bersangkutan dalam waktu yang tertentu merubah sikap dan tindakan-tindakannya mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh Bank.

2. Pada pemberian nasihat termaktub dalam ayat ke satu dari pasal ini Bank dapat menetapkan suatu waktu, dalam mana nasihat itu harus telah dipenuhi, ataupun harus telah disampaikan pada Bank jawaban-jawaban beserta alasan-alasannya mengenai nasihat itu. Jika dalam waktu yang ditetapkan itu, nasihat itu tidak dituruti, ataupun tidak diterima suatu jawaban yang memuaskan Bank, maka Bank dapat mengumumkan nasihat itu dalam Berita Negara, setelah badan kredit yang bersangkutan diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya.
3. Jika badan kredit pada siapa nasihat itu diberikan, menghendakinya, maka pada pengumuman termaksud dalam ayat kedua dari pasal ini dapat juga diumumkan surat-menyurat yang telah dilakukan antara Bank dan badan kredit berhubungan dengan nasihat itu.

#### **Pasal 11.**

1. Keputusan untuk mengumumkan nasihat, seperti termaksud dalam pasal 10, diberitahukan oleh Bank kepada badan kredit yang bersangkutan, selambat-lambatnya 20 hari sebelumnya pengumuman itu dilakukan.
2. Dalam waktu 14 hari sesudah pemberitahuan itu dikirimkan kepada badan kredit yang bersangkutan, badan kredit itu dapat memajukan keberatan-keberatannya terhadap keputusan sedemikian kepada Dewan Moneter yang memberi putusan dalam tingkat tertinggi. Dengan pemajuan keberatan ini maka pengumuman itu tertunda.

#### **Pasal 12.**

1. Jika suatu badan kredit tidak atau lalai memenuhi kewajiban-kewajibannya yang lahir dari, atau berdasarkan pada peraturan ini, maka Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank, berhak mencabut izin sebagai termaksud dalam pasal 2 ayat 1, atau izin sementara sebagai termaksud dalam pasal 3 ayat 2, dalam hal mana berlaku ketetapan-ketetapan sebagai tersebut dalam pasal 4.
2. Jika keputusan pencabutan izin menurut ayat satu dari pasal ini telah memperoleh kekuatan yang tak dapat dirubah lagi, maka keputusan itu diumumkan oleh Menteri Keuangan di dalam Berita Negara dan di dalam

harian-harian yang ditetapkan oleh pejabat tersebut.

**Pasal 13.**

Peraturan ini tidak berlaku untuk :

- a. Bank, Lumbung dan Badan perkreditan Desa
- b. Badan perkreditan Koperasi
- c. Pegadaian
- d. Bank-bank Pasar
- e. Badan-badan perkreditan lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

**Pasal 14.**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 15 Januari 1955.  
Presiden Republik Indonesia,

Diundangkan  
pada tanggal 4 Pebruari 1955.

Menteri Kehakiman,  
ttd.  
DJODY GONDOKUSUMO.

ttd.  
SOEKARNO.  
Menteri Keuangan,  
ttd.  
ONG ENG DIE.



# LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No. 3, 1955. **UANG ASING, ALAT PEMBAYARAN YANG SAH, PENERIMAAN PENUNJUKAN DAERAH DI INDONESIA, MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA.** Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1955, tentang memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 72 tahun 1952), mengenai penunjukan daerah Indonesia di mana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan menyempitkan alat pembayar Indonesia yang sah. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 747).

## Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa usul-usul yang disampaikan Panitia ad hoc yang dibentuk untuk merencanakan tindakan Pemerintah untuk menghilangkan keganjilan bahwa di sebagian wilayah Republik Indonesia uang asing beredar sebagai alat pembayar yang sah, belum lagi menghasilkan suatu keputusan;  
Bahwa, berhubung dengan itu dianggap perlu untuk memperpanjang lagi waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 72) yang telah 2 kali diperpanjang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 2), yaitu sampai dengan akhir Desember 1954, dengan satu tahun yaitu sampai akhir Desember 1955;

- Mengingat : pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 72);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-89 tanggal 23 Desember 1954;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MEMPERPANJANG WAKTU BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH No. 44 TAHUN 1952.**

**Pasal 1.**

Memperpanjang lagi waktu termaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 72) dengan satu tahun, yaitu sampai dengan akhir Desember 1955.

**Pasal 2.**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 1955.

Presiden Republik Indonesia,  
ttd.

**SOEKARNO.**

Menteri Keuangan,  
ttd.

**OENG ENG DIE.**

Diundangkan  
pada tanggal 4 Pebruari 1955.

Menteri Kehakiman,  
ttd.

**DJODY GONDOKUSUMO.**



# LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 4, 1955. UNIVERSITAS AIRLANGGA PENGUBAHAN. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1955, tentang pengubahan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 99 tahun 1954) tentang pendirian Universitas Airlangga di Surabaya (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara No. 748).

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :** bahwa oleh sebab beberapa hal Universitas Airlangga di dalam waktu yang pendek belum dapat menyelenggarakan sendiri pelajaran-pelajarannya, termasuk ujian, maka perlu diadakan peraturan peralihan;
- bahwa beberapa pasal dari Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 perlu diubah dan ditambah, agar penyelenggaraan Universitas tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya;
- Mengingat :** Surat Presiden Universitas Airlangga tanggal 1 Desember 1954 No. 1/Rah.;
- Mendengar :** Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-89 pada tanggal 23 Desember 1954;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN  
PEMERINTAH No. 57 TAHUN 1954 TENTANG PENDIRIAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA (LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1954 No. 99).

### Pasal 1.

Pada Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara tahun 1954 No. 99) diadakan perubahan dan tambahan sebagai berikut :

1. Dalam pasal 1 ayat (2) kata-kata "Fakultit Hukum, Sosial dan Politik" diubah menjadi "Fakultit Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik."
2. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2.

Di Surabaya didirikan Universitas Airlangga, yang meliputi :

- a. fakultas Kedokteran di Surabaya,
  - b. fakultas Kedokteran Gigi di Surabaya,
  - c. fakultas Hukum di Surabaya,  
a, b dan c ialah yang dimaksud dalam pasal 1,
  - d. Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Malang,
  - e. fakultas-fakultas lain yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri)."
3. Sesudah pasal 3 ditambahkan pasal 4 baru, yang berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4.

Sebelum pelaksanaan pemisahan Fakultas Kedokteran serta Lembaga Kedokteran Gigi dan Cabang Bagian Hukum dari Fakultit Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik selesai, segala sesuatu, termasuk pelajaran-pelajaran dan ujian-ujian, masih tetap diselenggarakan masing-masing oleh Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Gajah Mada."

4. Pasal 4 lama menjadi pasal 5.

### **Pasal II.**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 10 Nopember 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan  
pada tanggal 4 Pebruari 1955.  
Menteri Kehakiman,  
ttd.  
**DJODY GONDOKUSUMO.**

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 1955.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd.  
**SOEKARNO.**  
Menteri Pendidikan, Pengajaran  
dan Kebudayaan,  
ttd.  
Muhammad Yamin.